

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan warganya, negara Indonesia menekankan kepada terwujudnya masyarakat adil dan makmur secara merata.¹ Dilihat dari tujuan pembangunan nasional, negara Indonesia menganut tipe negara kesejahteraan (*welfare state*) yang diatur di dalam Pembukaan UUD 1945 (alinea IV) menetapkan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Hak asasi pekerja/buruh adalah hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang telah diakui keberadaannya dalam UUD 1945 merupakan hak konstitusional.² Sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa: *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Selain itu juga diatur di dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa: *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*.

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 14.

² *Ibid.*, hlm. 16.

Perlindungan terkait pengaturan waktu kerja diatur di dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU sebagai Ketenagakerjaan) menetapkan bahwa:

- “Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:*
- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau*
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”.*

Tetapi kenyataan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Indira Suryani selaku Direktur LBH Padang, beliau menuturkan bahwa ada pelaporan kepada LBH Padang pada tahun 2018 dari pekerja perempuan yang bernama Ibu SM (inisial), yang bekerja di Toko Keripik Balado Shirley sebagai kasir dan bagian pengemasan produk bahwa beliau bekerja dari hari Senin – Sabtu jam kerja dimulai dari pukul 07.00 - 20.00 WIB paling lama pukul 21.00 WIB. Hal ini tentu telah terjadi pelanggaran waktu kerja yang berlebih dari semestinya yaitu 7/8 jam sehari. Dan pihak SM (inisial) tidak memperoleh upah kerja lembur serta saat melaporkan permasalahannya kepada pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat identitas SM (inisial) tidak dilindungi oleh pihak pengawas ketenagakerjaan dan malah pihak pengawas ketenagakerjaan melaporkan pihak SM (inisial) kepada pihak perusahaan (Toko Kripik Balado Shirley) yang membuat pekerja tidak percaya kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I

Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mengakibatkan pihak SM (inisial) di PHK dan kehilangan pekerjaannya.³

Dikarenakan adanya kasus pengaduan terkait pelanggaran waktu kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan kepada LBH Padang. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul: **PENGAWASAN WAKTU KERJA DI PROVINSI SUMATERA BARAT**. Seyogyanya hak pekerja merupakan perlindungan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dan seharusnya ditegakkan serta tidak boleh diabaikan. Oleh sebab itu, penulis mengkhususkan membagi menjadi 3 (tiga) kelompok agar tidak menjadi umum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang diidentifikasi di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan dan perlindungan waktu kerja di Provinsi Sumatera Barat oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pemberian fasilitas bantuan hukum terkait pelaporan pelanggaran waktu kerja oleh LBH Padang ?
3. Bagaimana ketentuan waktu kerja yang ada di Toko Kripik Balado Shirley ?

C. Tujuan Penelitian

³ Hasil Wawancara dengan Ibu Indira Suryani (*Direktur LBH Padang*) tanggal 03 Februari 2022

Bambang Sunggono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” mengemukakan bahwa: “Tujuan penelitian secara umum adalah kalimat pernyataan yang konkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikorelasikan dalam penelitian”.⁴

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui pengawasan dan perlindungan waktu kerja di Provinsi Sumatera Barat oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pemberian fasilitas bantuan hukum terkait pelaporan pelanggaran waktu kerja oleh LBH Padang.
3. Untuk mengetahui ketentuan waktu kerja yang ada di Toko Kripik Balado Shirley.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan cakrawala terutama berkenaan dengan Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Ketenagakerjaan berkenaan dengan pengawasan dan

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 109.

perlindungan waktu kerja bagi para pekerja tetapi juga bagi pihak yang berkepentingan yang membutuhkan informasi tersebut.

- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan hukum ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan hukum ketenagakerjaan bersifat dinamis yang selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan para pengusaha mengenai pengaturan terkait pengawasan dan perlindungan waktu kerja terhadap pekerja/buruh.
- b. Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai pengaturan terkait pengawasan dan perlindungan waktu kerja.
- c. Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian pengawasan dan perlindungan waktu kerja.

E. Metode Penelitian

Setiono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” mengemukakan bahwa: “Metode adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu tentang apa yang akan dicari”.⁵

Ade Saptomo dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum” mengemukakan bahwa: “Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara seseorang mempelajari,

⁵ Setiono, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105.

menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif besar”.⁶

Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” mengemukakan bahwa:

“Penelitian hukum adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat”.⁷

Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” mengemukakan bahwa:

“Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecah masalah secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik tertentu yang ilmiah. Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang diteliti, baik itu ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainya”.⁸

Kegiatan penelitian merupakan usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian.

1. Pendekatan Masalah

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Hukum dan Penelitian Hukum” mengemukakan bahwa: “Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap pemecahan atau

⁶ Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa Univerity Press, Surabaya, 2007, hlm. 59.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 19.

⁸ *Ibid.*, hlm. 21.

penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan”.⁹

Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Amiruddin dan Zainal Asikin dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Metode Penelitian Hukum” mengemukakan bahwa:

“Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Akhirnya, kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan”.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” mengemukakan bahwa: “Deskriptif analitis yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian”.¹¹

Irawan Soehartono dalam bukunya berjudul “Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya” mengemukakan bahwa:

“Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi yaitu metode yang memuat peneliti untuk meneliti langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada masyarakat dan melihat norma yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang diteliti”.¹²

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 hlm. 112.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Mataram, 2003, hlm. 134.

¹¹ Zainudin Ali, *op. cit.*, hlm. 7

¹² Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hlm. 63.

Dalam hal ini menjelaskan pengawasan dan perlindungan waktu kerja di Provinsi Sumatera Barat oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat dan pemberian fasilitas bantuan hukum terkait pelaporan pelanggaran waktu kerja oleh LBH Padang serta ketentuan waktu kerja oleh Kripik Balado Shirley dan ketentuan waktu kerja di Kripik Balado Shirley Padang.

3. Jenis Data

1) Data Primer

Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D” mengemukakan bahwa: “Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan”.¹³

Untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan yang akan penulis teliti yaitu di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, LBH Padang dan Kripik Balado Shirley.

2) Data Sekunder.

Iqbal Hasan dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya” mengemukakan bahwa:

“Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 225.

telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya”.¹⁴

a) Bahan Hukum Primer.

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” mengemukakan bahwa: “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas”.¹⁵ Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri atas:

- 
- (1) Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
 - (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
 - (5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
 - (6) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 111 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

b) Bahan Hukum Sekunder

¹⁴ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm 58.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 181.

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum Edisi Revisi” mengemukakan bahwa: “Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum”.¹⁶

c) Bahan Hukum Tersier

Bambang Sunggono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” mengemukakan bahwa: “Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu: kamus hukum, artikel, jurnal hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia”.¹⁷ Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Iqbal Hasan dalam bukunya yang berjudul “Analisis Data Penelitian Dengan Statistik mengemukakan bahwa: “Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu”.¹⁸

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumadi Suryabrata dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian” mengemukakan bahwa: “Penelitian

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 181.

¹⁷ Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm. 116.

¹⁸ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm.

lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat”.¹⁹

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat dan LBH Padang serta Toko Kripik Balado Shirley Padang.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara.

Burhan Ashshofa dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” mengemukakan bahwa:

“Wawancara (*interview*) adalah suatu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian lapangan (*field research*) terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda seperti pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden”.²⁰

Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul “Metode Riset Hukum” mengemukakan bahwa: “Hakikat dari wawancara adalah dilakukan secara langsung dengan berhadapan fisik (*face to face*)”.²¹

Rianto Adi dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum” mengemukakan bahwa: “Wawancara dilakukan dengan

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 22.

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

²¹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 34.

jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik secara langsung maupun tidak langsung”.²²

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode semi terstruktur. Arikunto dalam bukunya yang berjudul “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik” mengemukakan bahwa:

“Wawancara semi terstruktur adalah semacam teknik pewawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu si peneliti menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur sehingga kemudian satu persatu diperdalam mengorek keterangan lebih lanjut secara mendalam tentang topik penelitian yang ingin dikajinya”.²³

Pada penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa narasumber yang berhubungan dengan pengawasan waktu kerja di Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat yang diwakilkan oleh Ibu Era Yunita S.T. dan Ibu Indah serta Ibu Ika sebagai pengawas ketenagakerjaan.
2. Ibu Indira Suryani sebagai Direktur LBH Padang.
3. Ibu Shirley sebagai pemilik usaha dari Toko Kripik Balado Shirley
4. Ibu Susi dan Ibu Wiwi sebagai pekerja di Toko Kripik Balado Shirley.

2. Studi Dokumen.

²² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 7.

²³ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 270.

Amiruddin dan Zainal Asikin dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Metode Penelitian Hukum” mengemukakan bahwa:

“Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian”.²⁴

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Administrasi” mengemukakan bahwa: “Pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.²⁵

Ronny Hanitijo dalam bukunya yang berjudul “Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri” mengemukakan bahwa: “Populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian sebagai sampel”.²⁶

b. Sampel dan Teknik Sampling

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, hlm. 68

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 1997, hlm. 57.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 44.

Suteki dan Galang Taufani dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Hukum: (Filsafat, Teori dan Praktik) mengemukakan bahwa: “Sampel adalah bagian dari populasi (sebahagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel Penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi”²⁷.

Adapun Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling*, dengan cara *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada. Yang menjadi sampel dari penelitian ini ada 2 (dua) orang pekerja atas nama Ibu Susi dan Ibu Wiwi yang mewakili 13 (tiga belas) pekerja yang bekerja di Toko Kripik Balado Shirley.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dengan pengolahan data *editing*. Moh Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” mengemukakan bahwa: “*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi


²⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pres, Depok, 2018, hlm. 231.

penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis”.²⁸

b. Analisis Data

Teknik analisa ini menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu karena data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dengan uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkapkan sebuah fakta, keadaan dan fenomena yang menjadi pokok permasalahan. Adapun langkah-langkah yang dibutuhkan dalam analisa ini adalah mengumpulkan berbagai data yang sebelumnya, baik dari observasi maupun wawancara. Kemudian melakukan reduksi data yaitu merangkum dari hasil data lapangan tersebut dan melakukan seleksi terhadap apa yang hendak dikaji dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis.



²⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indah, Bogor, 2009, hlm. 264.